

# Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267

<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


## Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/Berkas Pendukung
3. Tanda Pengenal/Identitas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi.
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi.
3. Menyampaikan surat permintaan data, laporan, informasi.
4. Menerima data/informasi.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data, Laporan, Informasi.

### Pengaduan Layanan

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267


<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan.
3. WA : 0812 5657 7532
4. Telepon : (0561) 8174267
5. Email : [dpmd@kalbarprov.go.id](mailto:dpmd@kalbarprov.go.id)
6. *Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

B. Alur Penanganan Pengaduan :



C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam.
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.